

PENUNDAAN-TAHAPAN-PEMILIHAN

2020

Kpts 63/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/III/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Putusan KPU Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi Covid-19, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020; Keputusan KPU No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 meliputi Pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan, Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.